



PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.12 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat serta para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Pengugat

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0254/Pdt.G/2015/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 April 2002 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan

Hlm. 1 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 April 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah milik orang tua Penggugat di RT 08 Desa XXX selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan terakhir berumah tangga di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, umur 6 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan sering mengonsumsi minuman keras;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui setelah ada orang yang menagih hutang ke rumah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 08 Agustus 2015, disebabkan kolektor kredit motor datang kerumah kediaman bersama untuk menagih kredit motor Penggugat dan Tergugat yang sudah menunggak selama 2 bulan namun Penggugat tidak mengetahui bahwa kredit motornya ternyata belum dibayarkan selama 2 bulan oleh Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat kemudian terjadilah pertengkaran yang akhirnya Tergugat pulang

Hlm. 2 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya yang sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

[3.3] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak

Hlm. 3 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.4] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Drs. H. Afrizal**, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.5] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.6] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat yang terdapat dalam posita point 1 sampai dengan point 4;
- Bahwa berkaitan dengan posita yang terdapat pada point 4 huruf a, Tergugat mengakui dan membenarkan hal tersebut;
- Bahwa dalil Penggugat pada point 4 huruf b, Tergugat mengakuinya namun sejak dua tahun terakhir, Tergugat sudah tidak sering keluyuran dan Tergugat sudah berhenti melakukan kebiasaan minum-minuman keras, akan tetapi apabila sekali-kali ada teman yang mengajak untuk minum (mabuk) pada acara-acara tertentu, Tergugat suka sekali-kali ikut minum untuk menghargai teman-teman Tergugat;
- Bahwa berkaitan dengan posita point 4 huruf c, Tergugat mengakui suka berhutang, hal tersebut dilakukan untuk menutupi hutang sebelumnya atau istilahnya gali lobang tutup lobang, dan Tergugat mengakui pernah berhutang

Hlm. 4 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank untuk keperluan membeli kebun sawit dengan harapan dari kebun sawit itu dapat mendatangkan penghasilan bagi Tergugat;

- Bahwa berkaitan dengan point 5, memang benar Tergugat dan Penggugat bertengkar karena masalah kredit motor, namun berkaitan dengan kepergian saya dari rumah kediaman bersama, hal tersebut dikarenakan barang-barang saya sudah di kemasi oleh Penggugat, sehingga mau tidak mau Tergugat harus pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa berkaitan dengan posita point 6 sampai, Tergugat membenarkan bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa berkaitan dengan keinginan Penggugat bercerai, Tergugat tidak keberatan atas tuntutan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Penggugat tersebut;

[3.7] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat hanya akan menanggapi beberapa hal, selebihnya tetap sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat, adapun yang Penggugat tanggapi dalam replik ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pembelian kebun sawit, sejak awal Penggugat tidak setuju membeli kebun tersebut karena uangnya tidak cukup terlebih harus berhutang ke Bank namun Tergugat tetap bersikukuh membeli kebun tersebut dan Penggugat tidak yakin dari kebun sawit tersebut dapat menghasilkan keuntungan karena Penggugat tahu sifat Tergugat yang pemalas sehingga pesimis dapat menghasilkan keuntungan dari kebun tersebut;
- Bahwa benar saya mengemasi barang-barang Tergugat bahkan saya yang meminta orang tuanya untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat pun sudah rela bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



[3.8] Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban sebelumnya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

[3.9] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.9.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor XXX, tanggal 10 April 2002. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun lebih kurang sejak tahun 2014 hubungan keduanya mulai tidak rukun lagi karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, hal tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja, disamping itu Tergugat sering berhutang

Hlm. 6 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering keluyuran malam dan biasanya baru pulang sekitar pukul 2 (dua) atau pukul 3 (tiga) pagi hari, adapun mengenai Tergugat yang suka mabuk-mabukan saksi mengetahui hal tersebut, namun mengenai hal tersebut saksi memperoleh informasi dari orang lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah (berpisah) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.06 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, ketidak rukunan tersebut sudah terjadi sejak mereka belum mempunyai anak namun setelah anak yang kedua mereka lahir, ketidak rukunan rumah tangganya menjadi makin parah, keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka meminjam uang (berhutang) kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak yang menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biasanya Tergugat sering keluyuran malam dan pulang tengah malam sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras turut memperkeruh hubungan penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil

[3.11.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.12] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab serta Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat telah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukannya;

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Ifitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

Hlm. 8 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs. H. Afrizal (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ini karena alasan

Hlm. 9 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui setelah ada orang yang menagih hutang ke rumah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Fakta yang diakui oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui suka keluyuran malam dan mabuk-mabukan namun hal tersebut tidak lagi dilakukan sejak dua tahun yang lalu;
4. Bahwa Tergugat mengakui suka berhutang kepada orang lain, namun dari hasil tersebut Tergugat belikan kebun;

Hlm. 10 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



5. Bahwa Tergugat mengakui sudah berpisah rumah dengan Penggugat, walaupun berpisahannya tersebut disebabkan karena Penggugat yang sudah mengemasi barang-barang Tergugat;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya terdapat dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, begitupula terdapat beberapa dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan terdapat dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan namun bersifat berkualifikasi dan berklausula, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSII dan SAKSIII;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di *nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) Rbg, 309 Rbg dan 368 (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal karena dua orang saksi tersebut sering melihat mereka bertengkar;
4. Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluyuran malam, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;

Hlm. 12 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, hal tersebut menjadi bukti dan merupakan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sekurang-kurangnya sejak anaknya yang kedua lahir, ketidak rukunan tersebut dikarenakan karena para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih. Keterangan mengenai hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak rukun. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi dan disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, para saksi memberikan keterangan yang berkesesuaian yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat sendiri bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka keluyuran malam, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, menjadi sebuah fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

[4.11] Pertimbangan Majelis atas fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai dengan pasangannya apabila tidak ada gubungan pernikahan yang sah, begitu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sekurang-kurangnya sejak anak yang kedua lahir, hal tersebut terlihat dari keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar dan berselisih paham mengenai masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka keluyuran malam, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi minuman keras, dengan keadaan seperti itu menyebabkan Penggugat tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami isteri telah rusak dan sendi-sendiri kehidupan rumah tangga telah rapuh serta tidak adanya saling pengertian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang cukup lama tersebut, menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami

Hlm. 15 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik dan berkualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga atau memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri padahal Tergugat dinilai mampu untuk memberikannya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الانفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الانفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses

Hlm. 16 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Hlm. 17 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

[4.12] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

[4.13] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan

Hlm. 18 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بطلقة باننة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"

[4.14] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan

Hlm. 19 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.17] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Pembacaan Putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Roni Fahmi, S.Ag, MA sebagai Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Akhmad Fauzi, SHI Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 20 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl



Ketua Majelis,

ttd

Roni Fahmi, S.Ag, MA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Fauzi, SHI

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- : Rp. 371.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S.Ag

Hlm. 21 dari 21 hlm ☆ Putusan No. 0254 /Pdt.G/2015/PA.Mbl